

Studi Tela'ah Konsep Teologi Islam dan Gender Muhammad Shahrour

Nurhanipah Harahap

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Corresponding author

E-mail: nurhanipahharahap1@gmail.com.

<p>Article History: Received: 1 Mei 2023 First Review: 15 July 2023 Last Review: 28 July 2023 Revised: 29 July 2023 Accepted: 2 August 2023</p>	<p>Abstract: <i>This paper aims to examine the theory of thought of one of the intellectual figures from Damascus, Syria namely Muhammad Shahrour by focusing on issues concerning Islamic theology and gender. This research is a type of library research using descriptive research methods. The data collection in this research is by collecting data related to the theme. The results of this research are, the emergence of Shahrour's theoretical thoughts begins with Shahrour's observations regarding problems that occur among Muslims, especially related to the application of modernity which is not easy to implement. taught. This is what makes Shahrour inseparable from the existence of his turats which is a fixed price. On this basis, Shahrour came up with a change movement that aims to re-interpret the messages contained in the Qur'an. Besides that, this movement was also carried out to shed turats fanaticism which made it difficult for Islam to progress. To help support this movement, it is based on a linguistic theory which, according to Shahrour, language has no language in common. Moving on from this, Shahrour then said that if an Islamic scientific tradition during the Islamic period was scientific. From this scientific Islam, a new thought was born regarding the concept of Islamic theology and gender which so far was considered irrelevant to face the challenges of modernity so that the concept of Islamic theology is universal, then progresses and in the process of its development it can be accepted by every human being.</i></p>
<p>Keywords:</p>	<p><i>Islamic Theology, Gender, Muhammad Shahrour, Contemporary Islam.</i></p>

Pendahuluan

Perkembangan akan ilmu pengetahuan yang kini memiliki oknum kemajuan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya berbagai corak, karakteristik serta hasil pemikiran yang berbeda. Adanya empirisme analisis serta adanya dukungan dari berbagai aspek menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terutama dalam memahami ajaran agama. Terkhusus terkait Islam sebagai keilmuan yang telah

melahirkan berbagai tokoh *mufasir, teolog, fuqaha, dan filsuf*. Keilmuan Islam menunjukkan bahwa tidak adanya batasan waktu serta ruang yang menjadikan studi Islam lemah atau menjadi kajian yang kaku untuk dibahas. Memasuki era kontemporer, seluruh kajian menjadi kompleks, terjadinya kompleksitas ini tidak terlepas dari adanya fenomena terhadap realita yang terus berkembang dalam umat manusia sendiri. Salah satu yang kini menjadi perhatian dalam kalangan masyarakat ialah keberadaan agama Islam yang disandingkan dengan strukturifikasi sosial ialah gender. Problematika terkait perempuan telah muncul sejak masa Rasulullah saw, yang mana fakta menunjukkan bahwa perempuan ketika masa pra-Islam sudah mengalami berbagai macam diskriminasi. Salah satunya ialah terkait pembagian harta warisan. Yang mana perempuan dianggap tidak memiliki hak dalam penerimaan harta warisan serta tidak termasuk dalam golongan ahli waris. Dianggap bahwa hanya laki-laki saja yang berhak menerima dan memiliki posisi golongan hak waris. Hingga pada perkembangan selanjutnya, Islam sebagai *rahmatan lil alamin* hadir dengan membawa kabar baik terhadap hak-hak perempuan serta mengangkat harkat serta martabatnya hingga kini setara dengan kaum laki-laki. (*Alqur'an Qs: Al-Hujurat 13, n.d.*)

Meskipun konsep gender tidak termasuk cabang keilmuan yang baru akan tetapi signifikansi kajian ini kini masih terus diminati. Yang mana, agama mau atau tidak mau agama harus tetap mampu untuk memberikan adanya sebuah pandangan serta tidak menutup adanya sebuah tawaran dalam menyelaraskan segala kerancuan yang timbul atas pemahman genderitas. Hal tersebut yang menjadi tugas Muhammad Shahrour untuk kembali melakukan penafsiran atau peninjauan kembali terhadap nash dalam ajaran Islam, terutama pada alqur'an sebagai sumber tertinggi. Muhammad Shahrour sebagai salahsatu tokoh pemikir Islam berasal dari Timur tengah, Muhammad Shahrour dianggap memiliki pemikiran yang cukup maju serta mampu membaca konteks kekinian, maka pemikirannya dianggap sangat kontemporer. Walaupun di dalam perkembangannya ia tidaklah satu-satunya tokoh pemikir kontemporer Timur tengah yang mencoba untuk memahami akan persoalan keilmuan Islam, tokoh lainnya ialah Nasr Hamid Abu Zayid, Fazlur Rahman, Al-Jabiri, dan tokoh lainnya. Terkait teologi Islam dan gender Muhammad Shahrour, terdapat beberapa kajian terdahulu yang peneliti temukan, namun dalam tulisan ini peneliti memaparkan dua kajian terdahulu yang dianggap relevan dengan topic pembahasan yang diambil, yakni:

Oleh M. Anwar Nawawi di dalam disertasi nya menuliskan tentang “*Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewajiban Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*”. Di dalam tulisan tersebut menguraikan bahwa Konstruksi pemikiran Muhammad Syahrur dalam mengembangkan konsep hukum kewarisan Islam berdasarkan pada teori *Hudud* yang bercorak *bilateral*, cenderung bersifat dinamis serta kontekstual. Konstruksi teori batas waris Muhammad Syahrur adalah laki-laki sebagai batas maksimal serta wanita sebagai batas minimal dalam pembagian waris sesuai dengan kondisi sosio-kultural masyarakat modern dan tidak melebihi koridor atau batasan-batasan hukum Allah. Sedangkan faktor terbentuknya pemikiran Muhammad Syahrur tentang kewarisan dipengaruhi oleh kegelisahan intelektual. Kegelisahan Muhammad Syahrur di latar belakang kelompok madzab-madzab fikih dan teologi yang cenderung membatasi perkembangan pemikiran Islam yang dianggap sebuah kebenaran final. Kontribusi pemikiran Muhammad Syahrur terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia terdapat dalam hukum materil yang ada di Peradilan Agama yaitu Kompilasi Hukum Islam. Lebih jauh pemikiran Muhammad Syahrur juga memberikan pengaruh terhadap lahirnya beberapa pemikiran tokoh reformis Islam Indonesia, yang secara teoritis mendukung dan memperkaya teori kewarisan dalam Islam. Teori hudud mampu memberikan pandangan baru dalam khazanah metodologi hukum Islam, seperti peletakan batas maksimal dan batas minimal pada setiap permasalahan hukum menjadikan Islam sebagai agama yang dinamis yang mampu menjawab semua problematika yang ada (M. Anwar Nawawi, 2022).

Oleh Rohmatul Izad di dalam artikel nya tentang “*Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam*”. Tulisan tersebut memaparkan uraian bahwa berdasarkan hermeneutika Muhammad Syahrur yang mengacu pada teori linguistik dan teori batas atau limit, maka relasi gender dalam Islam menurut Syahrur dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok, di antaranya, yakni: pertama, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kekeluargaan tidak hanya didasarkan atas sifat komplementer atau saling melengkapi, tetapi juga dapat menggantikan perannya, misalnya ketika perempuan dapat berkarir atau bekerja, maka istri dapat menjadi pemimpin dalam hal ekonomi keluarga, begitupun dengan hal-hal lainnya. Kedua, perempuan memiliki hak kerja yang sama dengan laki-laki, semua bidang pekerjaan di ruang publik boleh dilakukan oleh perempuan selama ia mampu dan dapat menjalankannya tanpa ada intervensi atau dihalangi oleh laki-laki. Ketiga, perempuan juga memiliki

hak politik yang sama. Keempat, bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan secara umum, perihal hubungan ini, tergantung pada sebuah konteks serta waktu tertentu, disetiap wilayah atau negara tentunya memiliki aturan serta norma-norma yang berbeda perihal hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga mengakibatkan akan hukum serta aturannya dipasrahkan secara langsung pada orotitas setempat yang ada.(Rohmatul Izad, 2018)

Berdasarkan dua penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas, maka di dalam tulisan ini peneliti hendak menghadirkan diskursus baru yang berkaitan dengan Teologi Islam dan gender Muhammad Shahrour. Maka dari itu, terkait hal ini, peneliti fokus menela'ah kembali konsep Teologi Islam dan Gender Muhammad Shahrour. Tujuan dalam tulisan ini yakni, peneliti mencoba untuk menuangkan kembali hasil dari adanya konsep pemikiran Muhmmad Shahrour terkait tentang konsep teologi Islam dan gender. Agar terlihat lebih sistematis, maka alur pembahasan dalam penelitian ini ialah, pertama peneliti menguraikan pembahasan mengenai biografi Muhammad Shahrour, hal ini dilakukan agar mengetahui latar belakang kehidupan Muhammad Shahrour. Kedua, peneliti menjelaskan terkait tentang karya-karya Muhammad Shahrour. Ketiga, peneliti memaprkan tentang histori munculnya pemikiran Muhammad Shahrour. Keempat, peneliti memaprkan tentang Landasan Munculnya Pemikiran Muhammad Shahrour. Kelima, peneliti menguraikan terkait tentang Analisis Theology dan Gender Persprektif Pemikiran Muhammad Shahrour.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan memperoleh sumber data dari buku dan artikel yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-filosofis. Penelitian ini mengguakan metode analisis-deskriptif. Metode analisis deskriptif ialah sebuah metode yang mencoba untuk memberikan gambaran sistematis dan obyektif mengenai realita, sifat serta unsur yang ada pada suatu fenomena tersebut. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini ialah dengan mengumpulkan beberapa referensi yang memiliki keterkaitan yang diperoleh dari buku-buku, artikel yang kemudian dilakukannya sebuah pengelompokan data yang akan digunakan sesuai dengan topik penelitian yang diambil. (Kaelan, 2005)

Hasil dan Pembahasan

Biografi Singkat Muhammad Shahrour

Muhammad Shahrour Dayb atau biasanya sering dipanggil dengan sebutan nama Shahrour, ia merupakan tokoh sekaligus seorang pemikir Islam yang berasal dari Salihhiyya, Damaskus (Suria) di tahun 1938. Ia dilahirkan dari sepasang orangtua yang bernama Dayb ibn Dayb dan ibunya yang bernama Shiddiqah binti Shalih Filyun. (Ahmad Syarqawi Ismail, 2003) Ia lahir serta tumbuh dari keluarga yang berpendidikan, Shahrour telah mendapatkan pendidikan serta ajaran, itu semua ia peroleh jauh sebelum ia disekolahkan. Ia diajarkan oleh ayahnya dengan ajaran jenis nasehat serta diologis. Penerapan ini pernah diterima pertama kali oleh Shahrour dari sang ayah dalam bentuk sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa "keagamaan itu dapat diukur melalui implikatif praktis beserta moralnya dan tidak melihat dari kemajuan atas dimensi spiritualitasnya". Jalur keilmuan yang ditempuh oleh Muhammad Shahrour bermula dari science yang membawanya menjadi seorang ahli dalam bidang tersebut. Dan dari dasar keilmuan ini juga banyak pihak yang berpandangan bahwa pemahaman Shahrour terhadap islam harus serta perlu untuk dipertanyakan dengan alasan fokus keilmuan yang dimiliki tidaklah berawal secara khusus dari ilmu agama Islam. Muhammad Shahrour menyelesaikan pendidikan jenjang madrasah tsanawiyah hingga melanjutkan jenjang Aliyah di Damaskus di tahun 1957., hingga ia menyelesaikan kuliah diploma bidang teknik sipil di tahun 1964.

Karya-Karya Muhammad Shahrour

Karya Muhammad Shahrour yang terpopuler dalam bidang keislaman ialah kitab *Al-Kitab Wa Al-qur'an Muashirah* (1990) pada kitab ini Muhammad Shahrour mencoba menjelaskan pemikirannya terkait tentang sebuah penafsiran yang didasari atas perspektif linguistic, dibagian kitab lain kitab ini juga memuat berbagai konsep yang terkandung didalam Al-qur'an mulai dari pemaknaan risalah yang diberikan kepada nabi, sunnah, akhlak, serta kemanusiaan. *Tajfif Manabi al-Irhab* merupakan kitab yang diterbitkan pada tahun 2008, yang diterbitkan oleh penerbit al-Ahali di Damaskus. Buku ini ditulis sebagai hasil dari sebuah pengamatan serta kajiannya terhadap adanya tindakan kekerasan kemanusiaan yang berindikasi agama, terutama setelah adanya peristiwa penyerangan WTC di Amerika Serikat

pada tanggal 11 September 2011. Di dalam kitab ini, Shahrour mengatakan bahwa disamping interpretasi dalam memahami sebuah teks terlalu sempit. Untuk itu, Shahrour mengatakan disamping interpretasi yang sempit tersebut juga adanya sebuah muatan atau trem-trem yang memuat nuansa perlawanan serta konsep kematian dalam berperang yang akan dijamin masuk surga atau sering disebut dengan mati syahid. Di sisi lain, keberadaan hukum Islam atau fiqh yang masih bersifat kaku juga tradisional. Kitab *al-Iman wa al-Islam Manzhumat al-Qiyam* (tahun 1994), kitab ini ditulis oleh Shahrour secara khusus untuk membahas dasar akidah islam dengan dua tema pokok: konsep Islam dan konsep Iman. Melalui kitab ini juga telah diyakini oleh umat Islam sebagaimana mestinya, Shahrour juga mencoba untuk menjelaskan kebebasan manusia dan al-ibad wa al-abid. Kemudian di tahun 2000, Shahrour menulis buku yang berjudul *nahwu usul jadidatun li fiqh al-Islam: fiqh al-Mar'ah*, yaitu kitab yang memuat tentang fiqh atau hukum-hukum keislaman serta didalam kitab ini juga termuat pandangannya tentang

Historis Munculnya Pemikiran Muhammad Shahrour

Adapun yang melatarbelakangi adanya pemikiran Shahrour khususnya dalam keagamaan dibagi ke dalam dua aspek: Pertama, Realitas masyarakat Islam kontemporer, kedua Realitas doktrin al-Turats dalam Islam. Terjadinya pengkubuan di dalam masyarakat Islam kontemporer yang masing-masing dari kubu tersebut mengklaim bahwa konsepsi mereka ialah yang paling benar, maka kelompok ini dikategorikan ke dalam dua identitas. Adapun kedua kelompok tersebut ialah: Kelompok pertama: -kelompok yang berfahamkan akan skriptualis-literalis, yakni mereka yang berkeyakinan penuh kepada sebuah arti dari suatu literasi di dalam tradisi. Hal tersebut didasari atas adanya anggapan bahwa literasi tersebut merupakan sebuah warisan yang megandung sebuah kebenaran absolut serta dapat diterapkan untuk smeua kalangan (termasuk al Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha). Kelompok kedua: Kelompok sekuler-modernis, yakni pandangan yang menolak warisan Islam dengan argument jika pesan-pesan dalam Al-qur'an hanya menjadi sebuah candu di dalam masyarakat. Kelompok ini terdiri dari Marxian, komunis, serta beberapa nasionalis Arab. Sama halnya dengan kelompok sebelumnya, jika dikelompok ini telah gagal di dalam menciptakan modernitas. Hal ini dikarenakan adanya sebuah penolakan yang menyeluruh terhadap Islam yang membawa mereka pada sebuah peniadaan terhadap pesan tuhan terutama tentang nilai-nilai moralitas sebagai unsur dasar didalam bermasyarakat.(Ahamd Zaki

Mubarok, Muhammad Yusuf, 2007) Ketiga, terjadinya labelisasi pengetahuan yang berdasarkan Islam sehingga pada perkembangannya filsafat yang mengandung unsur humanisme dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, dasar epistemology Islam kontemporer yang tidak merujuk secara langsung kepada al-qur'an hingga menyebabkan terjadinya fanatisme terhadap aliran juga menyebabkan ijtihad menjadi hilang. Kelima, adanya tuntutan modernitas yang kini semakin kompleks di tengah-tengah umat Islam yang membuatnya terjadinya konflik, sedangkan saat itu keberadaan ilmu fiqih tidak mampu menjadi jembatan persoalan yang ada, maka perlu adanya formulasi fiqih baru untuk diterapkan di era kontemporer. (Ahmad Zaki Mubarok, Muhammad Yusuf, 2007)

Landasan Munculnya Pemikiran Muhammad Shahrour

a. Linguistik

Teori ini bertujuan untuk mencari sebuah makna yang terkandung di dalam sebuah satu kalimat dengan menggunakan sebuah asumsi ilmiah yang terdapat dalam struktur bahasa. Pada perkembangannya, teori ini didukung oleh beberapa instrument seperti langage, langue, parole, diakronik, sinkronik, serta instrument sintagmatis juga pragmatis. Dari adanya instrument ini, Shahrour bertujuan untuk melihat objektifitas sehingga secara hakiki makna bahasa dapat ditemukan. Perkenalan Shahrour dengan linguistik diawali dari adanya perjumpaannya dengan Ja'far Dakk Al-Bab ketika ia berada di Uni Soviet bersamaan dengan studi yang dilakukan olehnya. Dari adanya perjumpaannya, Shahrour kemudian terinspirasi untuk mendalami linguistik hingga dalam proses perkembangannya, Shahrour menjadikan adanya tiga tokoh besar linguistik sebagai dasar dari linguistiknya, pertama Ibn Jinni yang berpendapat (1) jika evolusi bunyi bersifat historis, berbentuk analisis terhadap peristiwa serta perubahan serta bergerak bersama waktu (2) prinsip bahwa bahasa tidak akan tumbuh dalam satu waktu akan tetapi bisa berkembang dalam waktu yang berkesinambungan, dikarenakan bahasa mampu menjaga akan keharmonisan tata bahasanya secara terus menerus (3) prinsip bahwa manusia adalah makhluk dengan indra pengucap. Berangkat dari adanya metode linguistik yang serupa, Muhammad Shahrour juga membuat metode lain yang dikenal dengan historis ilmiah dengan prinsip (1) kesesuaian antara logika, pemikiran dan fungsi transmisi pesan sejak permulaan pertumbuhan manusia (2) pemikiran manusia tidak tumbuh secara sempurna dalam satu fase, maka dari itu fase pertama diawali dari adanya sebuah pengetahuan yang bersifat objek konkrit dan berangsur sempurna

dengan adanya transformasi pengetahuan terhadap entitas yang abstrak (3) penolakan terhadap sinonimitas yang selama ini dianggap sebagai sebuah keistimewaan bahasa (4) tata bahasa yang tersusun secara utuh dengan adanya keterikatan yang saling mempengaruhi satu bahasa dengan bahasa lainnya (5) ketika studi tata bahasa dilakukan, penulis harus memperhatikan akan hal-hal yang bersifat universal dan konstan tanpa menafsirkan keberadaan unsur-unsur yang memiliki spesifikasi tersendiri.

b. Filsafat

Teori filsafat yang digunakan oleh Shahrour lebih mengarah pada konsep empiris matrianisme dengan menjadikan alam serta isinya sebagai materi atau bendawi sebagai sebuah ukuran kebenaran. Atau lebih menekankan pada sebuah tatanan epistemologis dan ontologis. Yang mana konsep ini ia gunakan setelah persentuhannya dengan pemikiran Mark dan dialektika Hegelian. Salah satu dialektika yang digunakan ialah matrialisme yang merupakan sebuah cara berfikir yang dipakai oleh Shahrour dengan melihat konteks pada pemaknaan alqur'an, sehingga Shahrour berpendapat bahwa sumber pengetahuan manusia ia berasal dari sebuah alam yang bersifat materi tidak berasal dari sebuah wujud yang metafisik. Untuk mendukung akan pendapatnya ini, Muhammad Shahrour membangun sebuah dasar metodologinya antara lain: (1) relasi antara kesadaran dan pengetahuan manusia dengan wujud materi (2) bahwa alam semesta beserta segala isinya bersifat material dan akal manusia mampu untuk mengetahui rahasia-rahasia tanpa batasan yang mengekang (3) pengetahuan manusia bersifat evolutif yakni bermula dari pemikiran indrawi terbatas pada sebuah kepekaan indra pendengaran dan penglihatan yang akhirnya pengetahuan tersebut berada pada sebuah objek yang abstrak (4) bahwa alqur'an tidaklah bertentangan dengan filsafat sebagai induk ilmu sebuah pengetahuan. Sebagai seorang tokoh serta pemikir pembaharuan tentu sebuah wacana dan tawaran yang diberikan oleh Shahrour sangatlah banyak, diantaranya pembaharuan yang ingin dilakukan oleh nya ialah meamahami kembali konsep teologi Islam dan persoalan gender.

Analisis Theology dan Gender Perspektif Pemikiran Muhammad Shahrour

Secara kebahasaan teologi terdiri dari kata *theo* (tuhan) dan *logos* (ilmu), maka dari itu teologi diartikan sebagai ilmu yang mengkaji akan ketuhanan, sedangkan Islam merupakan sebuah ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad saw. Dengan demikian, teologi Islam dapat dimaknai sebagai sebuah pengetahuan tentang

agama serta didalamnya terdapat sebuah pembahasan tentang manusia, alam semesta, dan pertaliannya kepada tuhan itu sendiri.(Ahmad Hanafi, 2003) Sedangkan gender merupakan sebuah konstruksi sosial yang dibentuk dan berkembang dalam suatu wilayah baik itu berdasarkan aspek sosial maupun budaya yang telah menjadi sebuah paradigma masyarakat.(Mansour Fakih, 2010) Secara umum kandungan teologi didalamnya termuat segala ajaran serta prinsip mendasar atas kepercayaan terhadap agama. Maka dari itu Shahrour memfokuskan teologi Islam pada sebuah konsep iman serta pemahaman dia tentang alqur'an dalam konsep gender. Pada tulisan ini peneliti hanya memaparkan beberapa pemikiran Shahrour terkait tentang gender, diantaranya ialah mengenai tentang hijab dan poligami. Adapun ulasan terkait dua hal tersebut dilandaskan dengan beberapa landasan teologi, yakni:

a. Wahyu

Bagi Shahrour wahyu ialah sebuah penyampaian seluruh pengetahuan kepada orang lain secara rahasia melalui langkah-langkah tertentu. Lebih lanjut, wahyu baginya ialah merupakan salah satu sumber pengetahuan yang bisa diperoleh oleh siapapun dan proses wahyu ini bagi Shahrour dapat terjadi dengan beberapa bentuk penyampaian.(Muhammad Syahrur, 2000) Pertama, wahyu dapat diterima melalui program fisiologis (al-barmajah al-udhwiyyah) dan fungsionalis (al-barmajah al-wazhifiyyah). Pada tahap ini wahyu lebih mengarah pada makhluk hidup. Kedua, wahyu dapat diterima dari personifikasi (thariq al-tasykhis) atau sering dikatakan sebagai al-wahy al-fuadi yang bentuknya dapat melalui suara serta rupa seperti yang pernah dialami oleh nabi Ibrahim ketika mencari tuhan.

b. Alqur'an

Seperti al-furqan yang berarti pembeda, al-ahauda bermaksud sebagai petunjuk bagi manusia.(Muhammad Aly Ash Shabuny, 1984) Terlepas dari adanya sebutan yang telah ada. Bagi Shahrour nama tersebut terlalu laku hingga Shahrour membuat beberapa istilah baru yang menurutnya lebih mampu untuk bertahan dari waktu ke waktu antara lain: al-kitab, ummu al-kitab, nubuwah, ar-risallah, al-tanzi, al-inzal. Kitab adalah kumpulan dari berbagai macam tema pokok yang disertai dengan kandungan yang ada di dalamnya terdiri dari mushaf diawali dengan surat al-fatihah dan akhirnya adalah an-nash. Ummu al-kitab adalah induk kitab yang merujuk pada ayat-ayat yang terkait tema tentang hukum, ibadah, muamalah dan ajaran yang tidak termasuk dalam kategori syariat. Al-nubuwah bagi Shahrour

merupakan materi yang berada diluar kesadaran dan pengetahuan manusia yang bersifat objektif dan independen dari penerimaan manusia. Sedangkan al-riṣalah adalah pesan yang termuat dalam alqur'an yang bersifat subjektif. Subjektif yang dimaksudkan ialah sebuah interpretasi yang lebih bertumpu pada sebuah pengetahuan manusia terutama yang berkaitan dengan kehidupan manusia, hukum, dan etika.

c. Rukun Islam dan Rukun Iman

Rukun Islam di dalam pemikiran Shahrour diawali dengan sebuah konsepsi dari kata muslim yang menurutnya tidak hanya dinisbatkan pada pengikut nabi Muhammad akan tetapi setiap yang meyakini adanya Allah dapat dikatakan sebagai seorang muslim. Lebih lanjut bagi nya rukun Islam merupakan sebuah konsep yang mengandung unsur rahmatan lil alamin, yang mana adanya pandangan ini juga tidak terlepas dari adanya pemikirannya tentang konsep fitrah yang dimiliki oleh manusia sebagai sebuah dimensi naluriah. Sehingga bagi Shahrour rukun Islam menolak segala bentuk rukun Islam yang telah disepakati oleh ulama salaf, terutama dalam ritual yang menyebabkan manusia menjadi tidak bebas atau hilangnya sebuah unsur kemanusiaan. Kemudian untuk mendukung pendapatnya ini ia memberikan sebuah konsep baru akan rukun Islam yang terdiri dari: pertama percaya pada eksistensi Allah, kedua kepercayaan kepada hari akhir, ketiga amal soleh. (Muhammad Syahrur, 2002) Jika rukun islam dipahami sebagai suatu yang fitrah, maka rukun Iman bagi Shahrour merupakan sebuah konsep yang harus dijalankan dengan melakukan penafsiran terhadap beberapa surat dalam alqur'an. Maka Shahrour berpandangan bahwa keberadaan rukun Islam lebih bersifat umum dan bisa untuk diterima oleh seluruh manusia juga semua agama, sedangkan rukun Iman ia hanya memiliki satu bentuk fungsi yakni konsep dan tanggungjawab yang harus dijalankan oleh nabi Muhammad dan para pengikutnya.

d. Poligami

Fenomena tentang poligami telah diketahui sejak lama dan menjadi pembicaraan topic yang hingga saat ini masih sering terjadi. Poligami diartikan sebagai kegiatan dalam sebuah pernikahan dengan memiliki jumlah istri yang lebih dari satu. Adanya fenomena ini menjadikan Islam dikelilingi banyak nya tuduhan juga kritikan terutama masa nabi yang memiliki istri lebih dari sepuluh. (Muhammad Syahrur, 2007a) Berkaitan dengan fenomena ini, Shahrour memberikan pandangan bahwa poligai tidak semata diperbolehkan namun menjadi sebuah anjuran ketika

telah memenuhi dua syarat wajib, yang mana kedua syarat tersebut ialah syarat batas yang bersifat kuantitas dan syarat bersifat kualitas. Batas yang bersifat kuantitas ini ialah termasuk perihal jumlah perempuan yang dinikahi dengan hitungan satu sebagai batasan minimal dan maksimal ia berjumlah empat orang. Batas kualitas ialah dengan melihat klasifikasi dari perempuan yang boleh untuk dipoligami. Terkait dengan batasan tersebut, Shahrour mengatakan bahwa tujuan diperbolehkannya poligami ialah untuk mengangkat kesejahteraan seorang perempuan yang telah ditinggal oleh suaminya. Tidak hanya itu, Shahrour juga berpendapat mengenai boleh atau tidaknya pemberian mahar, sebagaimana firman Allah di dalam Qur'an surah an-Nisa ayat 127. (Muhammad Syahrur, 2007b)

e. Aurat

Sebagai umat Islam sudah menjadi kewajiban semua umat untuk menutup aurat, terutama untuk kaum perempuan. Selain dianggap sebagai sebuah kewajiban dalam penggunaan hijab menutup aurat juga memberikan fungsi juga manfaat lainnya. Terkait pemakaian hijab telah jelas dituangkan didalam al-qur'an hingga batasan tertutupnya seluruh tubuh dimulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, terkecuali wajah dan telapak tangan. Adanya kemajuan zaman yang terus berkembang pesat melahirkan adanya trend hijab yang kini banyak variasi. Awal mulanya hijab banyak digunakan sebagai simbol sebuah ketaatan terhadap islam, akan tetapi makna hijab kini telah beralih menjadi sebuah konsep style fashion. Adanya perubahan bentuk serta fungsi hijab tidak sedikit batasan yang ditetapkan oleh agama sering tidak diperlakukan. (Muhammad Syahrur, 2007a) Terkait fenomena ini Shahrour mencoba memberikan pandangan melalui aspek sejarah yang mengatakan bahwa hijab pada mulanya dianggap sebagai pakaian kebebasan yang diterima sebagai tanda merdeka, disisi lain hijab dianggap sebagai satu budaya yang berkembang sejak peradaban Persia juga menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihilangkan dari manusia hingga saat ini. Shahrour menilai hijab sebagai sebuah penghalang atau al-hajiz, hal ini diutarakan Shahrour setelah ia melakukan penafsiran dari beberapa ayat alqur'an, sebagaimana yang telah dituangkan di dalam al-qur'an surah an-Nur ayat 31. Terkait tafsiran ayat surah an-Nur, bagi Shahrour jika cukup bagi seorang laki-laki dengan menundukkan pandangannya. Atas dasar ini juga ia berpendapat bahwa pemakaian hijab tidaklah digunakan semata karena sebagai penetapan hukum namun dianggap sebagai sebuah ajaran yang dibawakan oleh nabi kepada kita umat muslim.

Kesimpulan

Muhammad Shahrour merupakan seorang tokoh sekaligus seorang pemikir Islam yang berasal dari Salihyya, Damaskus (Suria) di tahun 1938. Ia dilahirkan dari sepasang orangtua yang bernama Dayb ibn Dayb dan ibunya yang bernama Shiddiqah binti Shalih Filyun. Adanya pemikiran teology Muhammad Shahrour di landasi oleh adanya sebuah pandangan Shahrour terkait adanya kegagalan dalam sebuah pencapaian modernitas yang terjadi di kalangan umat Islam terutama adanya polarisasi yang membentuk konsep pemikiran para umat Islam yang mengakibatkan mengalami kemunduran. Terkait hal ini, Shahrour membuat konsep al-tanzil yakni memaknai alqur'an dengan paradigma baru. Pemikiran Shahrour terkait teologi tidak terlepas dari adanya pandangan dia terhadap penafsiran ulama salaf tentang konsep rukun Islam dan iman yang dianggap nya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Sedangkan konsep gender yang dibawa oleh Shahrour ia lebih cenderung melihat pada aspek fiqih yang berlandaskan teori batasan-batasan aturan ketetapan tuhan. Peneliti merasa masih memiliki kekurangan akan penelitian ini, maka dari itu peneliti berharap penelitian ini nantinya dapat ditindak lanjuti bagi peneliti yang akan meneliti lebih lanjut, khususnya terkait pada teori teologi dan gender Muhammad Shahrour.

Daftar Referensi

- Ahamd Hanafi. (2003). *Pengantar Teologi Islam*. Pustaka Al Husna.
- Ahamd Zaki Mubarak, Muhammad Yusuf, m. aLfatih S. (2007). *Pendekatan Strukturalisme Linguistik: Dalam Tafsir al-qur'an Kontemporer Ala M. Syahrur*. Elsaq Press: TH-Press.
- Ahmad Syarqawi Ismail. (2003). *Rekontruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*. eLSAQ Press.
- Alqur'an Qs: Al-Hujurat 13*. (n.d.).
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma.
- M. Anwar Nawawi. (2022). Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia. In *Repository.radenintan*. <http://repository.radenintan.ac.ic>

- Mansour Fakih. (2010). *Analisis Gender Dan Transformasi*. Pustaka Pelajar.
- Muhammad Aly Ash Shabuny. (1984). *Pengantar Studi Al-Qur'an At-Tibyan*. PT Al'Marif.
- Muhammad Syahrur. (2000). *Al-kitab Wa al-Qur'an: Qira'ah Mua'shirah*. Sarikat mathbu'at Litauzi' Wan-Nasr, cetakan ke VI.
- Muhammad Syahrur. (2002). *Islam Dan Iman Aturan-Aturan Pokok terjm. Zaid su'di*. Jendela.
- Muhammad Syahrur. (2007a). *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer terjm. Syahiron Syamsuddin*. elSAQ Press.
- Muhammad Syahrur. (2007b). *Prinsip dan Dsar Hermeneutika Hukum islam Kontemporer*. elSAQ Press.
- Rohmatul Izad. (2018). Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial, Vol 16. No, 1-19*. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id>